



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE* KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien serta menunjang pelaksanaan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan pengelolaan *website* secara optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

b. bahwa untuk melakukan pengelolaan *website* kementerian yang secara informatif, kreatif, progresif, inovatif, berkelanjutan, dan menjamin kemutakhiran informasi, perlu dibentuk tim pengelola *website*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengelola *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);

4. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- Pengarah;
- Penanggung Jawab Aplikasi dan Jaringan;
- Penanggung Jawab Konten;
- Penanggung Jawab Konten Unit Organisasi;
- Koordinator Sistem Jaringan dan Infrastruktur;
- Koordinator Sistem Admin Aplikasi;
- Anggota Sistem Admin Aplikasi;
- Koordinator Konten
- Verifikator Konten; dan
- Kontributor Konten.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- memberikan arahan pengelolaan *website* Kemen PPPA;
- memberikan arahan untuk peningkatan kualitas konten *website* Kemen PPPA; dan
- memberikan arahan atas hasil laporan pengelolaan *website* Kemen PPPA secara periodik.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Aplikasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- bertanggung jawab secara teknis atas pengembangan dan pagelaran aplikasi serta fasilitasi dukungan
- infrastruktur...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

infrastruktur untuk pengelolaan aplikasi *website* Kemen PPPA;

- b. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam teknis dukungan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur *website* Kemen PPPA; dan
- c. melaporkan kondisi fasilitasi dukungan infrastruktur untuk pengelolaan aplikasi *website* Kemen PPPA kepada pengarah.

KELIMA : Penanggung Jawab Konten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab atas konten *website* Kemen PPPA;
- b. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam teknis dukungan ketersediaan serta kualitas konten dan publikasi *website* Kemen PPPA;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi konten yang akan direncanakan dan sudah diunggah dalam *website* untuk memastikan konten tersedia; dan
- d. melaporkan kondisi dukungan penyediaan serta kualitas konten dan publikasi *website* Kemen PPPA.

KEENAM : Penanggung Jawab Konten Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:

- a. menetapkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan konten di lingkungan satuan kerja;
- b. memastikan seluruh konten yang diproduksi dan dipublikasikan selaras dengan visi, misi, serta kebijakan instansi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas, akurasi, dan konsistensi pesan dalam setiap konten;
- d. memberikan persetujuan akhir (*approval*) terhadap konten strategis sebelum dipublikasikan;
- e. memastikan konten yang dipublikasikan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk etika komunikasi publik dan keterbukaan informasi;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan konten dengan unit kerja terkait di lingkungan satuan kerja;
- g. mendorong penerapan standar pengelolaan konten yang efektif, kreatif, dan responsif terhadap isu strategis;
- h. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan konten serta memberikan arahan perbaikan;

i. memastikan...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. memastikan mitigasi risiko komunikasi publik, termasuk penanganan isu sensitif dan krisis komunikasi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan pengelolaan konten kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Koordinator Sistem Jaringan dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan infrastruktur *website* dan keamanan jaringan;
- b. mengkoordinasikan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan jaringan dan server dengan anggota tim terkait; dan
- c. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan infrastruktur *website*;

KEDELAPAN : Koordinator Sistem Admin Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan fitur dan fungsionalitas aplikasi *website*;
- b. mengkoordinasikan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan sistem admin aplikasi dengan anggota tim terkait; dan
- c. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem admin *website*;

KESEMBILAN : Anggota Sistem Admin Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf g, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan teknis sistem manajemen konten (CMS) dan basis data *website*;
- b. melakukan pemeliharaan fitur dan fungsionalitas aplikasi secara berkelanjutan; dan
- c. melakukan layanan bantuan teknis (*helpdesk*) bagi tim pengelola *website* lainnya.

KESEPULUH : Koordinator Konten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf h, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan konten;
- b. merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan konten;
- c. memastikan konten selalu menampilkan informasi terkini; dan

d. memeriksa...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

d. memeriksa dan memastikan data dan informasi yang akan diunggah dari kontributor konten.

KESEBELAS : Verifikator Konten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf i, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan konten;
- b. merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan konten;
- c. memastikan konten selalu menampilkan informasi terkini;
- d. melakukan Validasi terhadap konten Unit Kerja Teknis; dan
- e. memeriksa dan memastikan data dan informasi yang akan diunggah dari kontributor konten.

KEDUABELAS : Kontributor Konten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf j, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun konten yang akan ditampilkan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- b. menginput konten yang akan dimuat dan diverifikasi oleh verifikator konten untuk ditampilkan dan atau dipublikasikan.

KETIGABELAS : Pembagian tanggung jawab penyediaan dan pemutakhiran data serta informasi pada masing-masing satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS sampai dengan KEDUABELAS dilaksanakan sesuai dengan susunan pengelolaan konten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPATBELAS : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026.

KELIMABELAS...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI /



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Ratna Susianawati	Plt. Sekretaris Menteri
2.	Penanggung Jawab Aplikasi dan Jaringan	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Infomasi
3.	Penanggung Jawab Konten	Nurul Khakhimah	Kepala Biro Humas dan Umum
4.	Penanggung Jawab Konten Unit Organisasi	1. Fakhri Usman	Inspektur
		2. Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
		3. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
		4. Dian Rahmawati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		5. Prita Ismayani	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		6. Didik Agus Setiawan	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		7. Nur Handayani	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		8. Eka Prasetyawati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
5.	Koordinator Sistem Jaringan dan Infrastruktur	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
6.	Koordinator Sistem Admin Aplikasi	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
7.	Anggota Sistem Admin Aplikasi	1. Nana Supriatna	Tenaga Ahli pada Biro Data dan Informasi
		2. Arief Rahman	Tenaga Ahli pada Biro Data dan Informasi
		3. Zulkifli	Tenaga Ahli pada Biro Data dan Informasi
		4. Tri Ako Nugroho	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
8.	Koordinator Konten	1. Murdiany Artha Saragih	Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Humas dan Umum
		2. Ludwie Anggara	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Humas dan Umum
9.	Verifikator Konten	1. Anggun Tri Kusumawati	Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat
		2. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerjasama
		3. Winda Febria Windi	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		4. Suci Novelyna Anansi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		5. Olivia Windya Hapsari	Pranata Humas Ahli Pertama pada



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		6. Singgih Agustian	Pranata Humas Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		7. Serli Ambarwati	Pranata Humas Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		8. Dinno Ardiana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
10.	Kontributor Konten	1. Siti Julpah Hartati	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		2. Bagoes Muliawan	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		3. Chusnul Mahfudhoh Rifatin	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerjasama
		4. Indra Rahmadi	Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		5. Bella Riyanti	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		6. Purwanto	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Humas dan Umum
		7. Wahyu Rendi	Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Humas dan Umum
		8. Wage Darminto	Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Humas dan Umum
		9. Hanifah Nurul Arsy	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
		10. Ajeng Dwi Damarasri	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
		11. Ario Pratama Suharto	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
		12. Tasripul Iman	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan,



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
		13. Ak'mal Rahmadan	Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		14. Silvia Sahrul	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		15. Nur Septiana Sari N	Ahli Pertama Perencana pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I
		16. Amaranti Sih Utami	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
		17. Widyasunu Jalu Kuncoro	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		18. Dewi Budhi Cahyani	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		19. Rina Nursanti	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga , Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
		20. Dhisa Yunita Advika	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		21. Lukita Mardhiah	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
		22. Kun Maryati	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan
		23. Made Dewinta Cahyaningtyas	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
		24. Ajeng Dinantika Rahayu	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		25. Dien Mutia Nurul Fata	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
		26. Dewi Nisrina Faadhilah	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		27. Dzikrina Istighfarani	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI 



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN PENGELOLAAN KONTEN

NO	SATUAN KERJA	INFORMASI / KONTEN
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	a. Artikel Satuan Kerja b. Foto dan Infografis c. Program Kementerian d. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian)
2.	Biro Hukum dan Kerja Sama	a. Artikel Satuan Kerja b. Foto dan Infografis c. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian)
3.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	a. Artikel Satuan Kerja b. Layanan Kementerian c. Foto dan Infografis d. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian) e. Struktur Organisasi f. Tugas dan Fungsi Satuan Kerja g. Profil Pejabat h. Daftar Dinas PPPA i. Data Kepegawaian
4.	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	a. Tagline b. Hero Banner c. Headline d. Artikel Utama (Berita KemenPPPA, Rilis Kementerian, Siaran Pers, Pengumuman)



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	SATUAN KERJA	INFORMASI / KONTEN
		<ul style="list-style-type: none">e. Artikel Satuan Kerjaf. Foto dan Infografisg. Video Beritah. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian)i. Logoj. Sejarah (Ringkasan Perjalanan)k. Daftar Menteri
5.	Biro Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none">a. Statistik Data Simfonib. Artikel Satuan Kerjac. Foto dan Infografisd. Data Kementeriane. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian)
6.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">a. Artikel Satuan Kerjab. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian)c. Foto dan Infografis
7.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none">a. Artikel Satuan Kerjab. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian)c. Foto dan Infografis
8.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	<ul style="list-style-type: none">a. Artikel Satuan Kerjab. Dokumen dan Laporanc. Daftar Dinas PPPA dan UPTD PPAd. Foto dan Infografis
9.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none">a. Artikel Satuan Kerjab. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian)c. Foto dan Infografis
10.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none">a. Artikel Satuan Kerjab. Dokumen dan Laporan (Publikasi Buku, Dokumen Perencanaan, Dokumen



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	SATUAN KERJA	INFORMASI / KONTEN
		Kinerja, Laporan Keuangan, Pengawasan, Jurnal dan Kajian) c. Foto dan Infografis

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI